



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/189 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/32 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/32 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025, perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/32 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

 THIMOTIUS TAME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

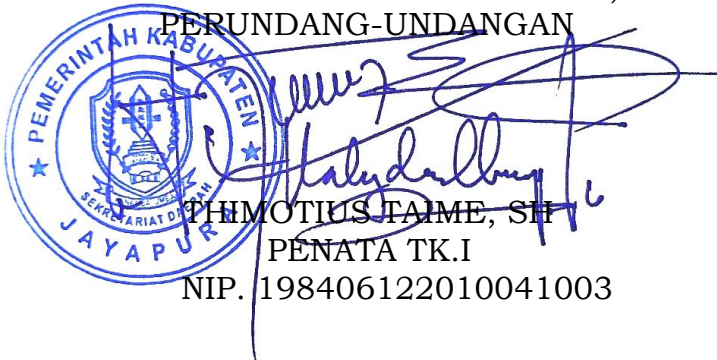
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/189 TAHUN 2025
TANGGAL 14 MEI 2025

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	YOREM WANIMBO, S.Pi., MM	19700118 199203 1 006	Pembina (IV/a)	Ketua
2	LUKMAN ENRICO, ST, MT	19810620 200502 1 004	Pembina (IV/a)	Anggota
3	SENI, ST	19780820 1998003 1 006	Pembina (IV/a)	Anggota
4	ASMARA JATI PERMANA, SKM	19890820 2011041 001	Pembina (IV/a)	Anggota
5	BUDIARTO,SH	19700911 199303 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
6	IRA FITRI ANGGRAHINI, ST, M.Si	19731020 200701 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
7	AGUSTINUS LIKUMAHUA, SE	19700220 199302 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
8	ROBERTH HOKOYOKU, ST	19770112 200605 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
9	IRMA DAMAYANTI ASAHANI, SE	19830528 201104 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
10	NOFALIN DJALALI, S.Si, M.Si	19871103 201104 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
11	KHANNAH JATMIASIH, SH	19760723 200502 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Anggota
12	SURJADI, SE	19720727 200605 1 002	Penata (III/c)	Anggota
13	EKWIN SALEH, SE	19860620 200909 1 001	Penata (III/c)	Anggota
14	VIKTOR GRIAPON, SH	19761207 200012 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
15	Ir. FEBRIANI C. F AYOMI, ST	19919292 202010 2 002	Penata Muda (III/a)	Anggota
16	BUMIN NASITA NASIR, S.Kom	19900809 202010 1 002	Penata Muda (III/a)	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003